

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem keuangan desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi sistem tata kelola keuangan desa. Aplikasi siskeudes ini dulunya dikenal dengan nama sistem informasi manajemen daerah (SIMDA). pengembangan aplikasi sistem ini merupakan antisipasi badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) dalam penerapan undang-undang nomor 6 tahun 2014. undang-undang ini memberikan kewenangan bagi desa untuk mengelola tata pemerintahan serta keuangannya secara mandiri. Tujuan utama dikembangkannya aplikasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang tertib, efektif dan efisien.

Sehubungan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 tahun 2014 BPKP diberikan mandat untuk mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional termasuk akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Menurut kepala perwakilan BPKP Provinsi Riau Sueb Cahyadi mengatakan Dengan berkembangnya aplikasi SISKEUDES ini di seluruh indonesia dengan jumlah desa 74.000 Desa, maka di Provinsi Riau terdapat 1.592 Desa, dimana semua desa yang ada di Provinsi Riau sudah menggunakan aplikasi SISKEUDES ini pada tahun 2017. Dengan di Implementasikannya aplikasi ini di setiap desa maka ketika dibutuhkan laporan dari desa-desa, dapat dengan cepat dipenuhi. Dengan demikian desa akan terbantu dengan aplikasi ini kemudian dari sisi

regulasi dikaitkan dengan peraturan –peraturan terkait desa, SISKEUDES ini sudah sejalan dengan peraturan-peraturan yang berlaku termasuk juga perhitungan pajaknya, sehingga perangkat desa betul- betul terbantu dengan adanya aplikasi siskeudes ini. namun dalam perkembangannya, pengembangan aplikasi ini menjadi tanggung jawab deputi kepala BPKP bidang pengawasan penyelenggaraan keuangan daerah setelah melewati tahapan quality assurance (QA). Aplikasi siskeudes ini merupakan bentuk tanggung jawab dari direktif presiden, permintaan dewan perwakilan rakyat republik Indonesia (DPR-RI) saat rapat dengar pendapat(RPD),rekomendasi komisi pemberantasan korupsi (KPK), serta peran BPKP sebagai Auditor internal pemerintah.

Menurut (Nugraha, 2013)diperlukan sistem informasi terintegrasi yang dapat diandalkan, cepat dan akurat untuk dapat melakukan pengolahan data keuangan secara efektif dan efisien.

Di Kabupaten Rokan Hulu memiliki 16 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 139 Desa. Dimana khususnya di Kecamatan Rambah Hilir terdapat tiga belas desa antara lain: Desa Rambah Muda, Desa Pasir Utama, Desa Pasir Jaya, Desa Rambah, Desa Muara Musu, Desa Sejati, Desa Sungai Sitolang, Desa Lubuk Kerapat, Desa Rambah Hilir Timur, Desa Rambah Hilir Tengah, Desa Serombau Indah, Desa Sungai Dua Indah dan Desa Muara Rumbai sebagai Pusat Pemerintahannya. Rambah Hilir memiliki luas ±307.99 km dan jumlah penduduk ±43.74 Jiwa.

Tabel 1.1
Nama-Nama Desa di Kecamatan Rambah Hilir

No	Nama Desa	Tahun Pemakaian
1.	Desa Rambah Muda	2017
2.	Desa Pasir Utama	2017
3.	Desa Pasir Jaya	2017
4.	Desa Rambah	2017
5.	Desa Muara Musu	2017
6	Desa Sejati	2017
7.	Desa Sungai Sitolang	2017
8.	Desa Lubuk Kerapat	2017
9.	Desa Rambah Hilir Timur	2017
10.	Desa Rambah Hilir Tengah	2017
11.	Desa Serombau Indah	2017
12	Desa Sungai Dua Indah	2017
13	Desa Muara Rumbai	2017

Sumber: wawancara

Berdasarkan tabel diatas Dimana rata-rata di desa-desa yang ada di kecamatan rambah hilir sudah menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES). Dimana dengan adanya aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) ini sangat membantu dalam pembuatan anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan desa. Laporan yang dihasilkan lebih akurat dan relevan. (wawancara, 26 Oktober 2020)

Dengan adanya aplikasi sistem keuangan desa tersebut memiliki peran yang signifikan dalam mengelola keuangan desa salah satunya yaitu dapat menghasilkan output yang relevan sehingga mampu meminimalisir adanya masalah yang mungkin terjadi.

Penelitian (Juardi, 2018), menyatakan bahwa dalam melakukan penerapan aplikasi SISKEUDES telah menjalankan secara menyeluruh dan dalam proses penginputan dan pelaporannya sudah melakukan proses pertanggungjawaban yang sudah relevan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut sudah terstruktur dengan baik.

Maka dalam mewujudkan pengelolaan pemerintahan desa yang akuntabel melalui penelitian ini, maka peneliti berupaya untuk mendapatkan informasi lebih dalam untuk mengetahui peran aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa di desa-desa yang ada di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, dalam penelitian ini menggunakan Tiga indikator untuk mengukur akuntabilitas keuangan yaitu Integritas keuangan, pengungkapan (*Full disclosure*), dan ketaatan terhadap peraturan. Untuk menganalisis lebih lanjut peran aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa, maka dalam penelitian ini berjudul **"Analisis peran aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa (Studi kasus pada desa-desa yang ada di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu)"**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana peran aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:
Untuk mengetahui bagaimana peran aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa pada desa-desa yang ada di Kecamatan Rambah Hilir.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya terhadap masalah yang sama.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat pada umumnya terkait dengan peran aplikasi sistem keuangan desa terhadap akuntabilitas keuangan desa sehingga masyarakat khususnya pemerintahan desa dapat menjadikan penelitian ini sebagai masukan dan

pertimbangan terhadap perkembangan teknologi dan pemanfaatannya dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa.

1.5 Pembatasan dan Originalitas

1. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak terlalu memperluas permasalahan, sehingga penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian ini pada:

- Penelitian ini dilakukan pada desa-desa yang ada di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu, pada tahun 2020 dengan jumlah desa yaitu sebanyak 13 desa.
- Penelitian ini hanya terbatas pada analisis peran aplikasi sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa.
- Sampel dalam penelitian ini yaitu kepala desa, Kaur Keuangan dan Sekretaris

2. Originalitas

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Anur Ridwan (2017) dengan judul: analisis peran aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menganalisis lebih lanjut peran untuk aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa menggunakan tiga indikator

yaitu: Integritas keuangan, pengungkapan (*full disclosure*) dan ketaatan terhadap peraturan.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Objek penelitiannya dilakukan di desa-desa yang ada di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2020.
2. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan analisis peran aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa. perbedaannya adalah menekankan pada sistem keuangan desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang baik ditinjau dari perspektif ekonomi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini diuraikan dalam bab-bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian dan originalitas serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang digunakan sebagai dasar penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian relevan yang menjadi referensi penulis, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menerangkan tentang objek penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menerangkan deskripsi hasil penelitian, pengujian, pengujian hipotesis dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini hasil dalam penelitian dijelaskan secara ringkas melalui kesimpulan, dan mengemukakan saran-saran untuk pengembangan hasil penelitian

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara principals dan agents. Pihak principals adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu agent, untuk melakukan semua kegiatan atas nama principals dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Ismail, 2016). Hubungan teori agensi dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu seorang principals/seorang pemberi amanah memberikan kepercayaan kepada pemerintah atau agent untuk mengelola alokasi dana desa. Pada pemerintahan daerah di Indonesia yang secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan pada organisasi sektor publik yang dimaksud principals adalah rakyat dan agent adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya. Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan memberikan penjelasan tentang adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agents /kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principals) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. secara singkat, kepala desa dan

aparaturnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan

2.1.2 Akuntabilitas Keuangan

1. Pengertian Akuntabilitas

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Salah satu asas pengelolaan keuangan desa dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 adalah akuntabilitas.

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia sekarang ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik baik di pusat maupun daerah. akuntabilitas adalah sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sedangkan menurut (Kusumastuti, 2014) akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyedia penyelenggaraan kegiatan publik untuk dapat menjelaskan

dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya.

Akuntabilitas publik sendiri adalah kewajiban pihak pemegang (*Agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

2. Tujuan Akuntabilitas

Tujuan akuntabilitas pada dasarnya adalah untuk mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan berdasarkan hal apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. apabila terjadi suatu kendala atau penyimpangan, maka penyimpangan dan kendala tersebut harus segera dikoreksi. Penjelasan tersebut sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh (Ghartey, 2004) bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan yaitu apa, mengapa, siapa, ke mana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan. Dari tujuan akuntabilitas yang dikemukakan diatas dapat diinterpretasikan bahwa akuntabilitas bukan hanya untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjawab atas pertanggungjawaban seseorang berdasarkan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga bisa segera diperbaiki apabila terjadi kesalahan.

3. Prinsip Akuntabilitas

Menurut lembaga administrasi negara (LAN) dan badan pemeriksaan keuangan dan pembangunan, disebutkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas perlu diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

- a. harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Harus dapat mewujudkan tingkat pencapaian tujuan dan sarana yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi misi dan manfaat yang telah diperoleh.
- e. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai peran perubahan dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

4. Jenis- Jenis Akuntabilitas

Jenis akuntabilitas dibedakan dalam beberapa jenis menurut (Mardiasmo, 2013) membagi akuntabilitas menjadi dua jenis yaitu:

- a. Akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*)

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi seperti pertanggungjawaban unit-unit kerja

kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

b. Akuntabilitas horizontal

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas khususnya para pengguna atau penerima layanan organisasi yang bersangkutan.

Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga sektor publik. Akuntabilitas pemerintahan yang ada di desa dalam pengelolaan keuangan desa merupakan pelaporan yang menggambarkan kinerja lembaga sektor publik tersebut.

5. Dimensi Akuntabilitas

Yang dilakukan organisasi sektor publik ada beberapa bentuk dimensi akuntabilitas yang mesti harus dipenuhi organisasi sektor publik (Ellwood, 1993) dalam (Renyowijoyo, 2013).

a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*) adalah akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of Power*), sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ditetapkan.

b. Akuntabilitas proses

Akuntabilitas proses (*process accountability*) adalah proses yang terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. dimanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat responsif dan murah biaya. pengawasan dan pemeriksaan dapat dilakukan terhadap akuntabilitas proses untuk dapat menghindari kolusi korupsi dan nepotisme.

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program (*program accountability*) adalah untuk pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan apakah ada alternatif program lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal.

d. Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan (*policy accountability*) adalah terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

e. Akuntabilitas keuangan

Laporan keuangan yang akuntabel menurut konsep *good governance* adalah laporan keuangan yang memenuhi tiga unsur yaitu integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. dengan dilaksanakannya ketiga komponen tersebut dengan baik akan menghasilkan suatu informasi yang dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan. Integritas keuangan pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan menjadi

indikator dari akuntabilitas keuangan. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing komponen tersebut.

1. Integritas Keuangan

Integritas keuangan mencerminkan keterpaduan dan kejujuran penyajian laporan keuangan. agar laporan keuangan dapat diandalkan kualitas informasi yang terkandung didalamnya harus menjamin bahwa informasi secara wajar bebas dari kesalahan dan secara jujur menyajikan apa yang dimaksud untuk dinyatakan. keandalan menurut FASB adalah suatu fungsi dari kejujuran penyajian, dapat diperiksa dan netralitas.

Jika seseorang tergantung pada informasi, sangat penting bagi informasi tersebut untuk melaporkan secara jujur fenomena yang dimaksud untuk dinyatakan. Menurut Kieso dalam (Renyowijoyo 2013) maksud dari kejujuran penyajian adalah bahwa harus ada hubungan atau kecocokan antara angka dan deskripsi akuntansi dan sumber-sumbernya. Menguji sesuatu berarti menetapkan kebenarannya. kebenaran tampaknya menyiratkan bahwa pengukuran berada terpisah dari orang yang membuat pengukuran. khususnya dalam akuntansi pertanyaan pentingnya adalah apakah pengukuran dapat independen dari pengukuran atau tidak. pengukuran dapat diuji jika hal itu dapat didukung oleh konsensus intersubjektif dari para pakar yang memenuhi syarat.

Untuk memastikan integritas keuangan terjadi dalam laporan keuangan organisasi memerlukan beberapa cara untuk memastikannya melalui pengujian dan pemeriksaan laporan keuangan baik oleh pihak eksternal maupun pihak

internal. yang menyediakan sistem pengawasan pengelolaan organisasi dan sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud disini adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. suatu audit meliputi pemeriksaan, pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. audit juga meliputi penilaian prinsip akuntansi yang digunakan dan penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Apabila auditor mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*) terhadap laporan keuangan yang diperiksa ini berarti auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar dan penyajian telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Pihak intern organisasi juga perlu membentuk satuan pengawasan intern (SPI) untuk memonitoring secara mudah dan efektif atas sistem internal kontrol atas berjalan tidaknya operasi secara sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. untuk menjamin penggunaan dana secara efektif dan efisien organisasi memerlukan sistem anggaran yang setiap tahun dievaluasi untuk mengetahui apakah target tercapai melebihi atau di bawah target. dan juga dapat diketahui berapa persen penyimpangan yang terjadi dari rencana yang tersusun.

2. Pengungkapan (*Full Disclosure*)

FASB berpendapat bahwa informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh mereka yang mempunyai pengertian yang

memadai mengenai aktivitas bisnis dan ekonomi serta mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang sewajarnya. hal ini membutuhkan suatu pengungkapan data keuangan serta informasi relevan lainnya yang tepat. Pengungkapan yaitu penyampaian informasi keuangan tentang suatu perusahaan di dalam laporan keuangan biasanya laporan tahunan.

Tiga konsep pengungkapan yang biasanya diusulkan adalah pengungkapan yang memadai (*adequate*) wajar (*fair*) dan lengkap (*Full*). Pengungkapan yang memadai menyiratkan jumlah perlengkapan minimum yang membuat laporan tersebut tidak menyesatkan. pengungkapan yang wajar menyiratkan suatu tujuan etika yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada semua calon pembaca. Ungkapan lengkap menyiratkan penyajian seluruh informasi yang relevan. Pengungkapan informasi yang signifikan bagi pihak-pihak berkepentingan seharusnya memadai kemah wajar dan lengkap untuk membantu mereka mengambil keputusan dengan cara terbaik.

3. Ketaatan terhadap Peraturan

Para pengelola organisasi harus mentaati semua peraturan perundangan yang ada hal ini untuk mendorong pelaksanaan prinsip akuntabilitas, standar yang digunakan untuk menilai akuntabilitas adalah legalitas dan peraturan yang dibuat oleh pihak eksternal (*controller eksternal*) kepada orang yang bertanggung jawab. pengujian legalitas melibatkan ketentuan yang ada dalam undang-undang dan peraturan badan-badan pemerintah dan jika perorangan atau orang-orang yang memiliki kewenangan untuk melaksanakannya.

Agar diperoleh objektivitas sesuai dengan peraturan perundangan dan untuk melindungi penggunaan sumber daya public, masing-masing agency membuat prosedur setiap transaksi dan mengikuti secara wajar dan adil tanpa melihat karakteristik kepentingan clien secara individual dalam transaksi tersebut titik prosedur tersebut merupakan sarana penting bagi mereka sendiri untuk menjamin akuntabilitas sesuai dengan poin-poin yang ada dalam pemeriksaan dan perhitungan anggaran keuangan.

2.1.3 Tinjauan tentang Desa dan Pemerintahan Desa

2.1.3.1 Pengertian Desa

Undang undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Widjaja dalam (Nurcholis, 2011) mengatakan bahwa "desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa". Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman partisipasi otonomiasli dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian tentang desa diatas desa adalah kumpulan masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah di bawah kecamatan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangga dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat. Desa merupakan organisasi yang berdiri sendiri dengan tradisi adat istiadat dan hukum sendiri.

2.1.3.2 Pemerintahan Desa

Menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. menurut awang dalam (Nurcholis 2011) "pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur data melayani memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka".

Widjaja dalam (Nurcholis 2011) menjabarkan kepmendagri nomor 64 tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah "kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa BPD". Pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa sedangkan perangkat desa terdiri dari sekretaris dan perangkat lainnya yaitu sekretariat desa pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan

pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dalam pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat asal-usul dan adat istiadat (UU nomor 6 tahun 2014 pasal 18).

Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa dalam siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggung jawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa (sekretaris desa kepala seksi dan bendahara).

1. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. kepala desa memiliki kewenangan yaitu: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes, menetapkan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), menentukan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

2. Sekretaris Desa

Sekretaris desa adalah selaku koordinator PTPKD yang membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan tugas : menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDes, menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDes, perubahan APBDes dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes, Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Melakukan verifikasi terhadap rencana anggaran belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes (SPP). sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa.

3. Bendahara Desa

Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala atau staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa titik bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran atau pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDes. penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum buku kas pembantu pajak komandan buku bank titik penatausahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu menerima kemah menyimpan, menyetorkan/ membayar Memungut dan menyetorkan PPH dan pajak lainnya. Melakukan pencatatan sistem penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku akhir bulan secara seri. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban (Permendagri RI nomor 20 tahun 2018).

Dari uraian di atas jelas sekali bahwa pemerintahan desa terdiri dari kepala desa beserta perangkat desa dan badan permusyawaratan desa yang dipercaya oleh masyarakat untuk bertugas menyelenggarakan pemerintah desa seperti mengatur menata melayani memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat.

2.1.4 Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Sistem keuangan desa atau yang disebut siskeudes merupakan aplikasi yang dibuat oleh BPKP yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. aplikasi siskeudes ini adalah sistem yang dibuat sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku yaitu sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang memudahkan membuat laporan tata kelola keuangan desa karena sebelum adanya aplikasi ini pencatatan laporan keuangan desa masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel atau dengan mencatat manual. Aplikasi siskeudes memberi kemudahan dalam penggunaan aplikasi (*user friendly*) yaitu walaupun perangkat desa tersebut belum dibekali dengan ilmu dasar akuntansi tetap bisa menggunakannya dengan melalui pelatihan didukung dengan petunjuk pelaksanaan implementasi dan manual aplikasi dan menatausahakan seluruh sumber dana yang dikelola oleh desa. Pemerintah desa dalam menjalankan sistem informasi desa termasuk laporan keuangan desa yang bisa dilihat dan dipantau oleh siapa saja sistem ini juga berguna untuk memberikan saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan yang ditemukan dan perkembangan penyelesaian masalah.

Aplikasi keuangan desa ini menggunakan database Microsoft access sehingga lebih portable dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil sehingga lebih cepat ditangani secara mudah dengan database access ini. Penggunaan aplikasi dengan menggunakan database SQL server hanya dikhususkan untuk tujuan tertentu atau volume transaksi sudah masuk dalam kategori skala menengah.

Penggunaan aplikasi keuangan desa harus mendapatkan persetujuan dari BPKP selaku pengembang aplikasi. pemerintah daerah dapat mengajukan permohonan penggunaan aplikasi ini kepada perwakilan BPKP setempat. pengajuan penggunaan aplikasi agar dikoordinasi oleh pemerintah daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada pemerintah daerah yang bersangkutan. persetujuan penggunaan aplikasi dilakukan dengan cara memberikan kode validasi dan SML Pemda yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP.

Output dari aplikasi siskeudes terdiri dari:

1. Surat permintaan pembayaran SPP
2. Dokumen penatausahaan
3. Bukti penerimaan
4. Surat setoran pajak SSP
5. Dan dokumen-dokumen lainnya

Laporan-laporan:

- a. Laporan penatausahaan (buku kas umum, buku bank, buku pajak, buku pembantu dan register rencana anggaran biaya).
- b. Laporan penganggaran (peraturan desa anggaran pendapatan dan belanja desa, anggaran pendapatan belanja desa per sumber dana).

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

Tabel 2.1
Review penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Muhammad Sapril Sardi Juardi(2019)	“Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKEUDES dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Pada Desa Jenetallasa, Kec. Palangga Kab. Gowa)”,	Variabelnya Mandiri	Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Jenetallasa dalam melakukan penerapan Aplikasi SISKEUDES telah menjalankan secara menyeluruh dan dalam proses penginputan dan pelaporannya di Desa Jenetallasa sudah melakukan proses pertanggungjawaban yang sudah relevan dan dalam menjalankan aplikasi tersebut sudah terstruktur dengan baik
2	Gustin Ayu Trisha Sulina. (2017)	“Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap pemerintah Desa” (studi kasus	Variabelnya Mandiri	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES memberikan dampak positif terhadap kinerja pegawai. Dari hal tersebut maka penerapan

		pada desa kaba)		SISKEUDES memiliki peran yang sangat penting terhadap kinerja pemerintah desa yang dirasakan langsung oleh para pegawai desa di desa Kaba-kaba, Hal ini sesuai dengan tujuan dari diterapkannya SISKEUDES yaitu untuk membantu kerja pegawai desa
3	Muhammad Anur ridwan (2017)	“analisis peran aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa di tinjau dari perspektif ekonomi.(Studi Pada Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran)	Variabelnya mandiri	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) sangat membawa perubahan yang baik bagi desa, karena mempermudah dalam pelaporan pertanggungjawaban, menghasilkan laporan keuangan dengan wajar sesuai dengan peraturan pemerintah no 24 2005, sehingga dengan penerapan aplikasi sistem keuangan desa mampu berperan dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan desa.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Desa-Desa yang ada di Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif, dimana tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan hipotesis, menggunakan instrumen penelitian. Penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. (Sugiyono, 2017).

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa yang ada di Kecamatan Rambah Hilir yang berjumlah 13 desa.

Tabel 3.1

Nama- Nama Desa di Kecamatan Rambah Hilir

No	Nama Desa
1.	Desa Rambah Muda
2.	Desa Pasir Utama
3.	Desa Pasir Jaya
4.	Desa Rambah
5.	Desa Muara Musu
6	Desa Sejati
7.	Desa Sungai Sitolang
8.	Desa Lubuk Kerapat
9.	Desa Rambah Hilir Timur
10.	Desa Rambah Hilir Tengah
11.	Desa Serombau Indah
12	Desa Sungai Dua Indah
13	Desa Muara Rumbai

Sumber: Kecamatan Rambah Hilir

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi(Sugiyono, 2017). Adapun teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah dengan menggunakan *Purposive sampling*. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah antara lain:

- a. Seluruh Desa-Desa yang ada di Kecamatan Rambah Hilir
- b. Yang menerapkan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES)

Tabel 3.2

Sampel dan Jumlah Responden

Desa-Desa yang ada di Kecamatan Rambah Hilir

No	Nama Desa	Jumlah Responden
1.	Desa Rambah Muda	3
2.	Desa Pasir Utama	3
3	Desa pasir jaya	3
4	Desa Rambah	3
5	Desa Muara Musu	3
6	Desa Sejati	3
7	Desa Sungai Sitolang	3
8	Desa lubuk kerapat	3
9	Desa Rambah Hilir Timur	3
10	Desa Rambah Hilir Tengah	3
11	Desa Serombau Indah	3
12	Desa Sungai Dua Indah	3
13	Desa Muara Rumbai	3
Jumlah		39

Sumber : wawancara

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang diberikan kepada semua responden secara langsung. Kuesioner ini bersifat tertutup karena alternatif jawaban dari pertanyaan kuesioner sudah disediakan oleh peneliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Kuesioner, Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.(Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini menggunakan jenis angket tertutup. Angket tertutup adalah angket yang disajikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban diantara beberapa opsi pilihan yang diberikan. Adapun Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan modifikasi skala Likert dalam bentuk checklist. Dimana jawaban dari setiap item mempunyai gradasi dari sangat setuju sampai sangat tidak setuju.

SS = Sangat Setuju (4)

S = Setuju (3)

TS = Tidak Setuju (2)

STS = Sangat Tidak Setuju (1)

3.6 Definisi Operasional dan Indikator

Variabel dalam penelitian ini yaitu variabelnya mandiri, dimana variabel mandiri ini menggunakan tiga indikator di dalam menerapkan akuntabilitas keuangan desa:

No	Keterangan	Indikator
1.	Integritas Keuangan	<ol style="list-style-type: none">1. SISKEUDES mampu meminimalisir terjadinya kecurangan laporan keuangan desa.2. SISKEUDES mampu meningkatkan tingkat transparansi laporan keuangan.3. SISKEUDES mampu melampirkan bukti transaksi (nota, faktur, kwitansi) dalam laporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab.4. SISKEUDES meminimalisir praktik manipulasi pajak.
2.	Pengungkapan (<i>Full Disclosure</i>)	<ol style="list-style-type: none">1. SISKEUDES memudahkan dalam pengklasifikasian transaksi dibandingkan sistem manual.2. SISKEUDES mempermudah dalam menyampaikan informasi terkait laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, dll

		<p>3. SISKEUDES adalah sistem yang menghasilkan format laporan yang akurat, dan relevan.</p> <p>4. SISKEUDES adalah sistem yang menghasilkan output laporan yang mudah dipahami oleh publik.</p> <p>5. SISKEUDES adalah sistem yang menghasilkan output laporan yang lengkap.</p> <p>6. SISKEUDES adalah sistem yang memiliki respon dan waktu penyelesaian yang efektif dan efisien.</p> <p>7. SISKEUDES adalah sistem yang dapat diandalkan, terkait dengan kemampuan sistem untuk membackup data bila terjadi kesalahan baik input maupun posting.</p>
3.	Ketaatan Terhadap Peraturan	<p>1. SISKEUDES meningkatkan ketaatan belanja berdasarkan sumber dana.</p> <p>2. SISKEUDES meningkatkan ketaatan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan pajak.</p> <p>3. SISKEUDES mampu menyajikan</p>

		laporan keuangan dengan wajar sesuai dengan peraturan pemerintah
--	--	--

3.7 Teknik Analisis Data

3.7.1 Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. (Sugiyono, 2017).

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai tiga Indikator dalam menerapkan akuntabilitas keuangan desa yang meliputi : Integritas Keuangan, Pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan. Akan dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan kuantitatif melalui perhitungan Interval Garis Kontinum yang mengukur penilaian responden melalui hasil kuesioner.

Menurut Muh Afdal (2012) data Interval adalah hasil pengukuran yang dapat di urutkan atas dasar kriteria tertentu serta menunjukkan semua sifat yang dimiliki oleh data ordinal. Sedangkan garis kontinum adalah deretan angka yang berurutan sepanjang sebuah garis lurus (Abdul halim wicaksono, (2012). Adapun langkah menghitung interval garis kontinum (Sugiyono, 2014) adalah sebagai berikut:

Nilai Indeks maksimum = Skor Tertinggi x Σ Pernyataan x Σ responden

Nilai Indeks Minimum = Skor Terendah x Σ pernyataan x Σ responden

$$\text{Jarak Interval (I)} = \frac{\text{Nilai maksimum} - \text{nilai minimum}}{\text{Jumlah skala}} \times 100\%$$

Terdapat kriteria pada penentuan interval garis kontinum dalam perhitungan jumlah Skor total, adapun kriteria tersebut adalah :

Tabel 3.3

Kriteria Nilai pada Skala

Skala	Interpretasi	Bobot
1	Sangat Buruk / Sangat tidak baik	1
2	Buruk / Tidak Baik	2
3	Baik / Puas	3
4	Sangat baik / Sangat Puas	4

Sumber : Rensis Likert

Pada perhitungan dalam menentukan hasil skor total dilakukan perhitungan dengan mengalikan jumlah penilaian responden dengan skala likert, dimana skala tersebut memiliki bobot sesuai dengan urutan interpretasinya.yaitu = (jumlah responden yang menjawab sangat setuju x 4) + (jumlah responden yang menjawab setuju x 3) + (jumlah responden yang menjawab tidak setuju x 2) + (jumlah responden yang menjawab sangat tidak setuju x 1).

Sehingga di peroleh klasifikasi kriteria penilaian persentase dari setiap Indikator Penelitian dengan menggunakan Garis Kontinum.

3.7.2 Uji Instrumen / Uji Keabsahan Data

1. Uji Validitas

Validitas merupakan kemampuan suatu alat ukur untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas instrumen ditentukan dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh setiap butir pertanyaan atau pernyataan dengan skor total. Kriteria uji validitas yaitu apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ dikatakan bahwa item pertanyaan tersebut valid dan apabila $r_{hitung} < r_{tabel}$ dikatakan bahwa item pertanyaan tersebut tidak valid (Sujarweni, 2014)

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan, sejauh mana hasil pengukurannya tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan alat ukur yang sama (Sugiyono, 2017). Suatu variabel dikatakan reliabel apabila nilai *croanbach alpha* (α) $> 0,60$ dengan tingkat signifikansinya 0,05. (Sujarweni, 2014).